

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios antara pihak pedagang dengan pengurus Pasar Serikat B Nagari Simabua. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di Pasar Serikat B Nagari Simabua ini yang menjadi barang adalah kios yang disewakan terdiri 16 kios, 8 di sayap kanan, dan 8 di sayap kiri, satu diantaranya kantor pengurus pasar, dan untuk harga, para pedagang sepakat dengan harga Rp. 200.000/bln terbukti dengan adanya surat kesepakatan para pedagang bahwasanya mereka sanggup membayar sebanyak Rp.200.000. Namun dalam pelaksanaannya, walaupun telah diminta oleh pengurus pasar banyak diantara pedagang yang lalai/ tidak membayar, dikarenakan tidak adanya sanksi yang dikenai jika pedagang tidak membayar sewa kios.
2. Kendala dan upaya penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian sewa kios antara pihak pedagang dengan pengurus pasar di Pasar Serikat B Nagari Simabua. Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian oleh pedagang, Adapun faktor yang menyebabkan adalah kurangnya itikad baik pedagang dalam membayar sewa kios, belum adanya peraturan nagari yang mengatur tentang sewa kios pasar Dalam hal ini upaya dari pengurus pasar adalah mengajukan peraturan nagari, yang sudah

diajukan lebih kurang 1 tahun 6 bulan yang lalu, namun sampai saat ini per April 2023 belum ada peraturannya.

B. Saran

A. Pembuatan perjanjian tertulis yang berkekuatan hukum agar mengikat para pihak, sehingga jika pihak tidak melaksanakan kewajiban dapat diberikan sanksi, jikalau dibiarkan perjanjian tanpa sanksi maka akan banyak pedagang yang melanggar perjanjian tersebut.

B. Dalam pelaksanaan Pasar Serikat B Nagari Simabua, seharusnya terdapat peraturan nagari yang mengatur segala aspek kegiatan pasar tersebut. Namun, hingga tanggal 17 April 2023 belum ada peraturan resmi yang diterapkan. Peraturan ini sebenarnya telah diajukan sejak satu tahun enam bulan yang lalu, namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai statusnya. Hal ini menimbulkan berbagai kendala dan ketidakpastian dalam pengelolaan pasar terutama terkait tentang sewa kios walaupun perjanjian telah mengikat layaknya undang undang. Diperlukan langkah kongkrit untuk memastikan bahwa peraturan ini segera disahkan dan diterapkan agar segala kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku.